



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 29/Pid.C/2021/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAPY EFIT SANTOSO Bin WALSONO**
Tempat lahir : Magelang
Umur/ Tanggal lahir : 30 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Tejosari Rt.01, Rw.07, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan persidangan:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - ADARADA PUTRA, S.H. | Hakim; |
| - TOTOK MUJIYANA | Panitera Pengganti; |
| - WARSITO, S.H | Penyidik; |

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik pada Polsek Mungkid membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 16 Oktober 2021 Nomor : TPR/01/X/2021/Sek Mkd ;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:

- 1) **BRIPTU ARSENO S.N.SH.MM ;**
- 2) **PURNOMO Bin PUJI SUMARJO ;**

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 29/Pid.C/2021/PN Mkd sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 29/Pid.C/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAPY EFIT SANTOSO Bin WALSONO**
Tempat lahir : Magelang
Umur/ Tanggal lahir : 30 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Tejosari Rt.01, Rw.07, Kel. Magersari, Kec. Magelang
Selatan, Kota Magelang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 510 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tempat dan pengurusan perijinan, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana sewa tempat dan pengurusan ijin keramaian sera dokumen keramaian dilampirkan dalam berkas perkara penyidik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat asal Pasal 510 Ayat 1 (e) KUHP tentang Menyelenggarakan/ Mengadakan Keramaian Umum Tanpa Ijin serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HAPY EFIT SANTOSO Bin WALSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan keramaian umum tanpa ijin";
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa **HAPY EFIT SANTOSO Bin WALSONO**, oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 29/Pid.C/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tempat dan pengurusan perijinan, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana sewa tempat dan pengurusan ijin keramaian serta dokumen keramaian dilampirkan dalam berkas perkara penyidik ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, **ALDARADA PUTRA, S.H** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 29/Pen.Pid.C/2021/PN Mkd, tanggal 18 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **TOTOK MUJIYANA** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **WARSITO, S.H** selaku Penyidik pada Polsek Mungkid, Magelang dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TOTOK MUJIYANA .

ALDARADA PUTRA , S.H..